

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DI NAGORI DUSUN ULU KECAMATAN UJUNG PADANG
KABUPATEN SIMALUNGUN PERIODE 2019-2025**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Strata Satu (SI) Ilmu Syari'ah dan Hukum

OLEH :

ANANDA SASKYA PUTRI
23151014



JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

1439 H /2019

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DI NAGORI DUSUN ULU KECAMATAN UJUNG PADANG
KABUPATEN SIMALUNGUN PERIODE 2019-2025**


SKRIPSI

Oleh:

ANANDA SASKYA PUTRI
23151014

Menyetujui


Pembimbing I


Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum
NIP: 19810828 200901 1 011

Pembimbing II


Zainal Arifin Purba, M.Ag
NIP: 19680118 200003 1 002

Mengetahui
Kepala jurusan Siyasa
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU


Fatmah, S.Ag.,MA
NIP: 1970320 199703 2 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Periode 2019-2025 ”, telah di munaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Su Medan pada tanggal 7 Juli 2020

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S.H) dalam ilmu syari’ah pada jurusan siyasah.

Medan 23 Februari 2021


Panitia Sidang Munaqasah


Skripsi

Fakultas Syari’ah dan Hukum


Sekretaris

Ketua



Fatimah, S.Ag., MA
NIP: 1970320 199703 2 003



Zaid Al-Fauza, M.H
NIP: 24880824 20153 1 0004

Anggota-anggota


1. Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum
NIP: 19810828 200901 1 011


2. Zainal Arifin Purba, M.Ag
NIP: 19680118 200003 1 002


3. DR. Zulkarnain Nst, M.H
NIP: 19620619 199203 1 002


4. Deasy Yulita Siregar, M.pd
NIP: 19830610 200912 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU


...M.Hum
NIP: 19810828 200901 1 008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Saskya Putri
Nim : 23151014
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Periode 2019-2025

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi di atas adalah benar atau asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, atas perhatian bapak ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan 20 desember 2021



Ananda Saskya Putri
Nim. 23151014

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul:” **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Periode 2019-2015**”salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam struktur BPD adalah keterwakilan perempuan dalam hal memilih dan dipilih sesuai instruksi Permendagri bahwa keanggotaan BPD harus di isi oleh minimal satu orang perempuan dan proses pemilihannya yang harus dilakukan di forum perempuan pula yang memiliki hak suara, permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah praktek mengenai keterwakilan perempuan dalam hal memilih dan dipilih telah sesuai dengan aturan yuridis. Penelitian ini di latar belakang oleh kenyataan bahwa di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dari setiap perodesasi pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hampir tidak ada satu perempuan pun yang terpilih menjadi anggota BPD dan pemilihan yang hanya di lakukan di forum laki-laki nampaknya memang sudah menjadi kebiasaan dari setiap perodesasi. Mengapa praktek tersebut terjadi, hal tersebutlah yang mendorong dilakukan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi yang menjadi tempat penelitian, yaitu di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara. Dari penelitian ini dilakukan diketahui bahwa: praktek keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD dalam hal memilih dan dipilih di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun belum sesuai dengan aturan yuridis. Dengan alasan belum sesuai dengan instruksi permendagri bahwa anggota BPD harus di isi oleh minimal satu perempuan dan pemilihannya harus dipilih pula oleh perempuan warga desa yang memiliki hak suara.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, ‘inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya. Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Periode 2019-2025”** merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah Swt dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Zulham M.Hum, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Ibunda Fatimah, S.Ag, MA, selaku Ketua Jurusan Siyasa, dan Bapak Zaid Alfauza Marpaung, M.H. selaku Sekretaris Jurusan.
4. Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Zainal Arifin Purba, M.Ag selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan, baik materil maupun moril yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu kepada penulis.
7. Kakanda Nurman Ritonga, M.H selaku senior yang selalu memberikan motivasi mengenai kegiatan akademis maupun kegiatan penulis yang lainnya.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang saling mensupport penulis hingga sampai saat ini.
9. Bapak Kepala Desa Desa, Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun yang telah membantu penulis dalam proses pengambilan data tentang judul yang penulis angkat.
10. Ibu-ibu warga Desa, Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun yang telah memberikan informasi kepada penulis mengenai keterwakilan perempuan di BPD Desa, Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

DAFTAR ISI

IKHTISAR	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran.....	6
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II.....	12
DISKURSUS TENTANG BPD.....	12
A. Desa dan Pemerintahan Desa	12
1. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa.....	12
2. Struktur Pemerintahan Desa	14
B. BPD dan Realisasinya	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum BPD	16
2. Syarat Menjadi Anggota BPD	17
3. Hak dan Kewajiban BPD	21
4. Keterwakilan Perempuan di BPD	22
C. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan di BPD	23
BAB III.....	33
TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
1. Lokasi Penelitian.....	33

2.	Waktu Penelitian.....	33
B.	Kondisi Masyarakat	34
1.	Kondisi Sosial dan Budaya	34
2.	Kondisi Pendidikan dan Ekonomi	36
3.	Kondisi Keagamaan.....	37
C.	Media Informasi Monografi Nagori.....	39
BAB IV		40
TEMUAN PENELITIAN		40
A.	Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD Di Nagori Dusun Ulu.....	40
B.	Keterwakilan Perempuan dalam BPD di Nagori Dusun Ulu	44
c.	Analisis keterwakilan perempuan dalam BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Tinjauan Fiqih Siyasah	52
BAB V.....		59
PENUTUP.....		59
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		61

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Nagori Dusun Ulu yang 582 Kartu Keluarga	34
Tabel 2 Batas Wilayah Nagori Dusun Ulu.....	34
Tabel 3 Nagori Dusun Ulu Terdiri dari 6 Huta	34
Tabel 4 Luas Wilayah Nagori Dusun Ulu	35
Tabel 5 Pendidkan Nagori Dusun Ulu	36
Tabel 6 Mata Pencarian Nagori Dusun Ulu	37
Tabel 7 Agama Penduduk Nagori Dusun Ulu.....	37
Tabel 8 Bagunan Ibadah Pemerintah Nagori Dusun Ulu.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	63
Lampiran 2 Surat Izin Riset	64
Lampiran 3 Surat Selesai Riset	65
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tingkatan pemerintahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah pemerintahan desa selain dari keberadaan pemerintahan (pusat) dan pemerintahan daerah, pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintahan yang terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa;

“Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintahan Desa.” Hal ini menjelaskan bahwa pemerintahan desa terhadap dua unsur lembaga, yakni lembaga pemerintahan Desa dan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang kedua-duanya disebut dengan unsur penyelenggara pemerintahan Desa.¹

“BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Indonesia terdapat adanya dua lembaga: Pemerintahan Desa dan BPD. Pemerintahan desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang pemilihannya dilakukan selama 6 tahun sekali.²

Dari Sisi keanggotaan BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 5 Tentang Badan Permusyawaratan Desa , dinyatakan bahwa;

¹. Rahyunir Rauf, *Badan Permusyawaratan Desa*, (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2016), h.226 - 227

². Hanif Nucholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h.77-78

- (1). Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2). Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang.
- (3). Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4). Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Selanjutnya di jelaskan dalam pasal 8 dinyatakan bahwa

- (1). Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2). Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3). Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.³

Menurut bapak Irawadi selaku kepala desa beliau mengemukakan bahwa perempuan-perempuan di desa ini cenderung apatis dan kebanyakan tidak tahu apa itu fungsi BPD, bahkan siapa yang menjadi calon anggota BPD di desa ini. Adapun jika terdapat calon anggota BPD perempuan yang mencalonkan diri ironinya kaum perempuan di desa ini tidak memberikan dukungan kepada calon anggota BPD perempuan tersebut, dikarenakan calon anggota BPD perempuan tersebut tidak memiliki kedekatan emosional yang baik dengan sesama perempuan di desa tersebut.⁴

³. Permendagri nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

⁴ Irawadi, Kepala Desa Nagori Dusun Ulu Kecamatan Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, pada tanggal 28 November 2019.

Yusuf al-Qordhawi memperbolehkan wanita dalam berpolitik. Beliau menjelaskan bahwa penafsiran terhadap surat an-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Jika ditinjau tafsir surat an-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya, yang menguasainya, dan pendidikannya tatkala dia melakukan penyimpangan. "Karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yakni, karena kaum laki-laki itu lebih unggul dan lebih baik daripada wanita. Oleh karena itu kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki."⁵

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

⁵ Yusuf al Qardhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik* "Bantahan Tuntas Terhadap Skularisme dan Liberalisme (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), h. 126.

Hal tersebut senada dengan perkataan Imam Mawardi dalam kitabnya yang bernama al-Hawi al-Alkibir meriwayatkan bahwa imam at-Thabari mengatakan perempuan itu boleh menjadi seorang pemimpin, redaksinya sebagai berikut:

وجوزه ابن جرير الطبري كالرجل .

Artinya:

Berkata Ibnu Jarir membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin di qasab dengan kebolehan dia sebagai mufti⁶

Jika dilihat dari fiqh siyasah perempuan bisa mengambil peran dalam ranah public, dan ulama pun membolehkannya sebagaimana yang disebutkan diatas lantas apabila terjadi pembatasan maka hal tersebut tidak sesuai dengan kebolehan yang Ulama sebutkan diatas maka dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul. **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Periode 2019-2025.”** Agar meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam hal politik terutama di BPD guna menyuarakan kepentingan perempuan. Serta menjadi khasanah Kajian Politik perempuan didalam Islam.

⁶ الموارد, الحاوي الكبير (الكوت . 16) ص. 156

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam persoalan ini adalah:

1. Bagaimana keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap keterwakilan perempuan dalam BPD di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tentang keterwakilan perempuan dalam BPD di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum positif maupun hukum islam guna dimanfaatkan sebagai bahan bacaan disamping *literature* yang sudah ada tentang keterwakilan perempuan dalam BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat guna membangun kesadaran terhadap pentingnya keterwakilan perempuan di BPD guna menyuarakan aspirasi perempuan masyarakat desa guna terwujudnya perempuan-perempuan yang mandiri dan harapannya tidak ada lagi di BPD itu ketidakhadiran perempuan dalam pengisian kursi di BPD.

D. Kerangka Pemikiran

1. Prosedur Pembentukan BPD

Pembentukan BPD, menurut penjelasan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 9 dan pasal 10 yang berisi sebagai berikut

Pasal 9

- (1).Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2).Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 orang.
- (3).Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

- (1).Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2).Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3).Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

2. Proses Rekrutmen Anggota BPD

proses pemilihan anggota BPD, diatur dalam penjelasan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 11 yang brisikan sebagai berikut,

Pasal 11

- (1). Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2). Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3). Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

3. Keanggotaan BPD

BPD yang merupakan suatu institusi yang ada di desa tentunya memiliki keanggotaan, menurut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 5 Tentang BPD, dinyatakan bahwa;

- (1). Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2). Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang.
- (3). Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4). Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Dapat dikatakan anggota BPD diajukan oleh tokoh masyarakat setempat, dan biasanya anggota BPD yang diajukan berasal dari pemuka masyarakat, karena mereka yang selama ini aktif di desa dan di anggap mampu mewakili dan layak mewakili masyarakat desa.

E. Kajian Terdahulu

Penulis menemukan penelitian sebelumnya, yaitu: Skripsi Yan Patmawati Sakban: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Fakultas Syari'ah/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Jadi dapat ditarik kesimpulan sah-sah saja bilamana perempuan dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya didalam lembaga perwakilan, tetapi untuk menjadikan perempuan sebagai anggota perwakilan harus mempunyai kompeten yang memenuhi syarat agar tidak terjadinya kerusakan sistem hukum Negara karena fenomena yang terjadi saat ini didalam setiap pengambilan keputusan, perempuan hanya menjadi pelengkap dan sebagai pemberi saran di dalam musyawarah. Dan kebanyakan perempuan hanya menyetujuan apa yang telah dihasilkan tanpa mampu memberi gagasan ataupun ide. Kurang dilibatkannya perempuan di dalam musyawarah atau pengambilan keputusan dikarenakan dari sisi kapasitas dan kemampuan di anggap kalah dengan laki-laki.

F. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.⁷ Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis dan Pendekatan

⁷Mardalis, *Metode Penelitian Satu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 24.

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun kelapangan adalah sangat penting. Sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk data penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang bertujuan untuk memepelajari secara intensif dan mendalam tentang latarbelakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga masyarakat.⁸

Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini menejelaskan realitas yang ada yaitu tentang bagaimana pelaksanaan keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode mendalam tentang suatu subjek pemikiran. Penelitian ini digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya dan yang obyektif.⁹ Melalui metode deskriptif ini akan digambarkan bagaimana pelaksanaan dari keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa perspektif fiqh siyasah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁸. Sopiah Etta Mamang Sanggaadji, Metode Penelitian (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2010), h.24

⁹. Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985),h.38

a. Sumber data primer, ialah sumber yang dijadikan objek penelitian yaitu (informan) antara lain :

1) Pangulu (Kepala Desa) di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

2) Calon anggota BPD perempuan yang tidak terpilih saat pemilihan.

3) Masyarakat di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun., Terbagi tiga golongan yaitu:

- Tokoh Masyarakat
- Tokoh Agama
- Masyarakat Sipil

b. Sumber data sekunder, ialah sumber lain yang membantu atau pelengkap dari sumber primer yang berfungsi untuk mengembangkan data dalam penelitian ini, yaitu antara lain :

1) .Buku-buku yang terkait dengan politik perempuan.

2) Data-data berupa arsip dan dokumen penting yang berkaitan dengan hasil pemilihan BPD di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

c. Sumber tersier, Yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer dan skunder. Diantaranya, data monografi BPD Nagori Dusun Ulu, Kamus bahasa Indonesia, kamus ilmiah dan lainnya.

3. Metode Pengolahan Data

Setelah data dilapangan ditemukan, diteliti dan diproses, begitu juga data kepustakaan, maka penulis mengajukan kepada analisa *Kualitatif* dengan metode deduktif. Yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum atau

kesimpulan yang bersifat umum untuk ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh, menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain. Uraian pada dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub dengan tata urutan sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab Pendahuluan, penulis akan mengemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab ini membahas mengenai peraturan tentang harus adanya keterwakilan perempuan di BPD. Berisi pengertian, sejarah terbentuknya BPD, pelaksanaan pemilihan BPD, pihak-pihak yang dilibatkan dalam pemilihan BPD, keharusan adanya keterwakilan perempuan di BPD.

BAB III: Dalam bab ini membahas tinjauan fiqh siyasah terhadap keterwakilan perempuan di BPD,

BAB IV: Merupakan hasil penelitian dari keterwakilan perempuan di BPD di Nagori Dusun Ulu Kecamatan ujung Padang Kabupaten Simalungun , dan tinjauan fiqh siyasah tentang keterwakilan perempuan.

BAB V: Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

DISKURSUS TENTANG BPD

A. Desa dan Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

Desa menurut bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Desa adalah sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.¹⁰ Sedangkan menurut terminologi, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Sementara menurut HAW. Widjaja desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman. partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Definisi di atas menunjukkan bahwa desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling

¹⁰ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia Surabaya, ttp), h.88.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

menguntungkan.¹² Upaya untuk merealisasikan hal di atas adalah dengan pembentukan pemerintahan desa. Pemerintahan Desa dimaksud adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.¹³ Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.¹⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administrative seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena desa transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistic, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Merealisasikan pemerintahan desa yang sesuai dengan undang-undang tentang desa maka desa yang dipimpin oleh kepala desa harus memiliki struktur pemerintahan desa yang bersiergi dalam mewujudkan tujuan masyarakat desa.

¹² Widajaja, *Otonomi Desa*, h. 3.

¹³ Niki, *Peraturan Perundangan*, h. 4.


¹⁴ Widjaja, *Otonomi Desa*, h. 3.

2. Struktur Pemerintahan Desa

Struktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara bagaimana sesuatu disusun, susunan, bangunan, dan perangkat.¹⁵ Sedangkan menurut istilah, Struktur merupakan cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan. Organisasi merupakan perkumpulan yang teratur, dan bersistem, kelompok kerja sama antara orang untuk mencapai tujuan bersama.¹⁶

Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa¹⁷

Pemerintahan Desa Menurut Uu No 6 Tahun 2014



¹⁵ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia Surabaya), h. 336.

¹⁶ B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), h. 209

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah 'pembantu' bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.¹⁸

¹⁸ Hengki Andora, "Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah di Kota Pariaman" *Istilah: Jurnal Ilmu Hukum*, (2011).

B. BPD dan Realisasinya

1. Pengertian dan Dasar Hukum BPD

BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Bab I Pasal 1 butir 2 dinyatakan dalam; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Di Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa juga terdapat lembaga Pernerintah Desa (dahulunya Badan Perwakilan Desa) atau yang sering disingkat dengan BPD, dengan Pernerintahan Desa. Berdasarkan pengertian tentang pemerintahan desa tersebut di atas, maka terkait dengan unsur pernenintahan desa perlu untuk dipahami beberapa hal dan pengertian tersebut, yakni;

1. Pemerintah daerah terdiri dari kepala desa dan perangkat desa
2. Kepala desa dapat disebut dengan nama lain
3. Kepala desa dibantu oleh peangkat desa

4. Pemerintah desa disebut dengan unsur penyelenggara pemerintahan desa¹⁹

2. Syarat Menjadi Anggota BPD

Persyaratan untuk menjadi anggota BPD telah diatur pada Pasal 57 Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa; “Persyaratan dan calon anggota BPD adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah pernah menikah;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, dan
7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Syarat menjadi anggota *Moujana* yang dalam bahasa Simalungun artinya BPD menurut Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006

1. Anggota *Maujana* Nagori adalah wakil dari penduduk Nagori bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah (Huta).
2. Anggota *Maujana* Nagori terdiri dari pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tolong pemuka masyarakat lainnya.

¹⁹ Rahyunir Rauf, *Badan Permusyawaratan Desa* (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2016), h. 123.

3. Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota *Maujana* Nagori adalah;
 - a. Bertqwa kepada Tuhan yang maha Esa;
 - b. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat
 - c. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun setinggi-tingginya 60 tahun;
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - e. Tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
 - f. Bersedia dicalonkan;
 - g. Berdomisili di Nagori yang berdsangkutan minimal 2 tahun berturut-turut.

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut di atas, terkait dengan persyaratan calon anggota BPD dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

1. Calon angota BPD harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Calon anggota BPD harus memegang teguh dan mangamalkan dasar negara Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Inonesia Tahun 1945, serta anggota BPD hams ikut serta dalam mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.
3. Seorang calon anggota Badan Permusyawaratan Desa disyaratkan harus telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pemah menikah.
4. Seorang calon anggota BPD harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah rnenengah pertana atau sederajat.
5. Calon anggota BPD bukan sebagai perangkat pemerintah desa.
6. Calon anggota Badan Desa harus menyatakan secara tertulis bersedia untuk dicalonkan anggota BPD
7. Calon anggota BPD wakil dari penduduk desa setempat yang dapat di pilih secara dernokratis. Berdasarkan penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa; yang

dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” adalah dapat diproses melalui suatu proses pemilihan baik secara langsung dan maupun melalui proses musyawarah perwakilan

Dari sisi jumlah anggota dan proses penetapan anggota Badan Perwakilan Desa telah diatur dalam peraturan perundang undangan, pengaturan tentang anggota BPD dapat dilihat pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa., yang menjelaskan bahwa;

1. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
2. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Walikota.
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
4. Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban ya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokratis dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan proses dan prosedur dari penetapan jumlah anggota dan keanggotaan dan BPD tersebut dapat dinyatakan dan dijelaskan hal-hal sebagai berikut;

1. Dari sisi jumlah anggota, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) direrapkan dengan jumlah asal, yakni paling sedikit 5 orang dan paling

banyak berjumlah 9 orang. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ini harus mempertimbangkan dan memperhatikan;

- a. Luas Wilayah
 - b. Keterwakilan perempuan
 - c. Jumlah penduduk
 - d. Kemampuan keuangan desa.
2. Peresmian terhadap anggota BPD tersebut di atas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Wali Kota setempat.
 3. Anggota dan BPD tersebut di atas sebelum memangku jabatannya sebagai anggota BPD harus bersumpah/berjanji secara bersamaan dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota setempat, atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Wali kota.

BPD memiliki unsur pimpinan Yang telah diatur dalam peraturan perundang terkait dengan keberadaan dan pengaturan tentang unsur pimpinan dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diatur

Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

1. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua dan 1 orang sekretaris.
2. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipilih dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda²⁰

²⁰ Rahyunir , *Badan Permusyawaratan Desa*, h. 145.

3. Hak dan Kewajiban BPD

Menurut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 55 anggota BPD mempunyai

Hak sebagai berikut;

1. Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
3. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Selain memiliki hak, maka BPD juga memiliki kewajiban seperti dinyatakan pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dalam Pasal 60 yakni;

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Keterwakilan Perempuan di BPD

Kewajiban keterwakilan perempuan Dalam Anggota BPD di perkuat oleh Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 6, 7 dan 8 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 6 Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui :
 - a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
 - b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.
2. Pasal 7
 - a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
 - b. Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
 - c. Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
 - d. Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
3. Pasal 8
 - a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
 - b. Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
 - c. Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

C. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan di BPD

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wakil diartikan sebagai orang yang dikuasakan bertindak sebagai ganti, sulih, orang lain; orang yang ditunjuk atau dipilih sebagai utusan Negara, perkumpulan, rakyat dan sebagainya.²¹

Berpolitik adalah sebuah kewajiban hukum yang harus dilakoni oleh setiap manusia; apakah berupa kewajiban utama (*fardhu ain*) atau kewajiban tambahan (*fardhu kifayah*). Berpolitik bukanlah pekerjaan yang dianjurkan, atau dianggap baik mengerjakannya atau tidak mengapa meninggalkannya. Akan tetapi, berpolitik adalah wajib hukumnya berdasarkan pemahaman pengambilalihan kekuasaan, yang mana pengambilalihan kekuasaan adalah sebuah kelaziman yang diwajibkan dan dipaksakan kepada setiap muslim laki-laki dan perempuan. Hak-hak berpolitik adalah hak-hak yang diusahakan seseorang sebagai individu yang merupakan bagian dan warga negara. Seperti hak menduduki jabatan publik, hak penilaian umum, hak pencalonan, atau hak-hak yang mana dengan perantara hak-hak tersebut seseorang mendapatkan bagiannya dalam urusan pemerintahan.

Mungkin kita bisa mendefinisikan hak-hak berpolitik tersebut sebagai hak-hak yang diusahakan seseorang sebagai individu yang dikaitkan dengan negara tertentu -yakni status kewarganegaraannya dan dengan perantara hak-hak ini dia mendapatkan bagiannya dalam urusan pemerintahan.

Jika ulama telah menetapkan kemampuan wanita dalam mengatur kepentingan pribadinya dalam bidang keuangan dan kemampuan mengatur

²¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia Surabaya), h. 390.

kepentingan orang lain berupa mengasuh anak serta memberi wasiat, maka aktifitas politik tidak mengecualikan kemampuan tersebut, seperti kemampuan wanita dalam perwalian dan pembebasan, perintah berbuat kebajikan dan melarang perbuatan mungkar, serta persaksian.

Pada masa awal Islam, sistem musyawarah belum terbentuk sedemikian rupa; tidak untuk laki-laki maupun untuk Perempuan. Perintah musyawarah memang ada, tetapi disebutkan dengan ringkas dan sederhana. Tentang bagaimana mekanismenya, agaknya memang dibiarkan terbuka agar setiap muslim berijtihad mencari format terbaik sesuai dengan tempat, waktu, dan pemahaman masyarakat setempat.

Jika perbuatan Rasulullah tidak secara otomatis menjadikan perbuatan tersebut dalam tataran hukum boleh, lalu bagaimana dengan perbuatan selain Rasulullah yang tidak ada jaminan kesucian atas perbuatannya?

Sekarang kita menentukan banyak perkara yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kaum perempuan. Kita mendirikan sekolah dan universitas yang di dalamnya terdapat para pemuda dan negara asing. Dan pendidikan yang kita adakan ini, muncullah banyak guru, dokter, insinyur, para ahli administrasi dan sebagainya. Sebagian mereka kemudian ada yang menjadi direktur yang membawahi banyak laki-laki.

Al-Qur'an, Sunnah Nabawi dan sejarah orang-orang shaleh terdahulu menetapkan adanya hak berpolitik bagi wanita; baik secara teori maupun praktik, dan tidak ada keraguan dalam hal ini. Allah . berfirman, dalam surah At-Taubah ayat 71 yang artinya :

“Dan, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dan yang niunkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan. mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Di dalam ayat ini Allah menetapkan bagi wanita beriman hak mutlak memerintah sebagaimana laki-laki. Termasuk di dalamnya memerintah dalam urusan persaudaraan dan persahabatan, bantuan keuangan dan urusan masyarakat, dan memerintah dalam urusan membantu peperangan dan dalam urusan politik. Perintah berbuat kebajikan dan melarang perbuatan mungkar adalah kewajiban bersama laki-laki dan perempuan, dulu dan kini serta kapan saja. Wanita pada masa Rasulullah telah berhijrah. hijrah pertama dan hijrah kedua ke Etiopia. kaum wanita ketika itu juga telah membuat kesepakatan politik (baiat) yang pertama dan kedua terhadap Rasulullah.

Jika kesepakatan politik yang pertama berisi perjanjian untuk beriman kepada Allah .tidak menduakan Allah tidak berzina, dan tidak menuduh secara dusta, maka kesepakatan politik yang kedua antara Rasulullah . dengan kaum wanita ketika itu berisi consensus politik murni; perjanjian untuk berbuat kebajikan dan melarang perbuatan mungkar, menjaga aktifitas dakwah sebagaimana menjaga anak dan rumah. Aktifitas kesepakatan politik adalah bentuk terjelas dari berpolitik sebagai mana yang selalu dilakukan bangsa manusia sejak dahulu, dan svariati memasukkannya ke dalam aturan hukum.

Setelah fase hijrah berlalu dan kaum Muslimin memasuki fase di mana fase ini menjadi sarana bagi tegaknya suatu pemerintahan kian Lengkap. Pada saat itu, wanita muslimah tetap peduli dengan urusan-urusan masyarakat, mereka juga mendebat Rasulullah dan bermusyawarah dengan beliau dalam beberapa urusan, baik yang bersifat pribadi maupun umum.

1. Wanita menduduki jabatan publik

Dr. Yusuf AlQaradhawi berkata:

Al-Qur'an tidak pernah menyebut wanita dilarang untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Orang-orang yang berpendapat demikian, berdalil dengan hadits Abu Bakrah yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, dan Abu Bakrah sendiri dengan satu jalur eniwayatan, bahwa Rasulullah bersabda ketika mendengar Bauran binti Kisra mengambil alih jabatan pemerintahan Persia



“Tidak akan beruntung suatu kaum yang mana urusan mereka dipimpin oleh wanita.”

Saya tidak akan bersusah payah menyampaikan permikiran orang-orang yang meragukan kedudukan hadits ini, terutama setelah diketahui hadits ini diriwayatkan setelah terbunuhnya Utsman bin Affan dan munculnya Ummul mukminin Aisyah memimpin pasukan Jamal yang terkenal itu.

Jika kita menerima kebenaran redaksi hadits ini, maka ini tidak dapat dipahami bahwa wanita tidak boleh menduduki jabatan jenis apapun. Walaupun mungkin dibenarkan, larangan tersebut berlaku terhadap jabatan yang mengharuskannya mengurus prajurit perang termasuk dalam hal ini jabatan presiden (khalifah), imam shalat dan jabatan sejenisnya yang memang biasanya dipegang oleh laki-laki. Demikianlah batasan-batasan yang diketengahkan Imam Abu Hanifah.

Imam Al-Manawi mengutip pernyataan Imam Ath-Thayyibi, di dalam Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jaini' Ash-Shaghir(juz 5, hal. 302), dia berkata, "Hadits ini memberitahukan tentang kemungkinan kegagalan yang bakal diterima penduduk Persia. Oleh karena itu ulama berkata setelah hadits ini, "Hadits ini tidak memaksudkan lahirnya sebagai hukum syariat, tetapi, hanya sebuah berita, sebagaimana firman Allah *"Telah dikalahkan bangsa Romawi (maksudnya: Romawi ti,nur yang berpusat di Konstantinopel), di negeri yang terdekat (maksudnya terdekat ke negeri Arab Yaitu Syria dan Palestina sewaktu menjadi jajahan kerajaan Romawi Timur) dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang."* (Ar-Rum: 2-3)

Kita juga membaca bagaimana Al-Qur'an memuji pemerintahan ratu Baiqis disebabkan kekuatan akalanya dan upaya yang dia lakukan untuk menyelamatkan rakyatnya. Ayat ini menjadi bukti bahwa hadits dimaksud adalah berita terhadap apa yang terjadi pada pemerintahan Bauran dengan kerajaan Persianya, dan kemungkinan masa depan yang bakal terjadi. Maknanya menjadi sederhana, dan hilanglah pendalilan hadits terhadap larangan wanita memegang jabatan.

Disertasi doktoral Muhammad Farid Shadiq pada Fakultas Hukum Cairo University yang dia tulis pada tahun 1917 M yang berjudul "Al Huquq As-Siyasah li Al-Mar'ah" menyebutkan di dalamnya sejumlah dalil atas peran serta wanita dalam pentas politik.

Rasulullah pernah mengangkat seorang wanita bernama Samra' binti Nahika Al-Asadiyah sebagai pengawas pasar (al-hasabah) di Makkah. Pengawas pasar adalah salah satu jabatan publik di bawah departemen keamanan. Pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khathab, Umar membekali Samra' binti Nahika Al-Asadiyah sehelai cambuk untuk mencambuk para pedagang yang tidak tertib. Umar bin Al-Khathab juga mengangkat seorang pengawas wanita bernama Asy-Syifa' binti Abdillah Al-Adawiyah untuk mengawasi pasar di Madinah.

Semoga rahmat Allah , tercurahkan kepada Imam Al-Ghazali yang berbicara tentang peran serta wanita dalam jabatan sosial, "Masalah memberi ketetapan hukum bukanlah masalah milik laki-laki dan perempuan, tetapi, masalahnya adalah masalah kemampuan yang timbul dan dalam diri atau dengan pembelajaran ilmiah. Sebab seringkali kaum wanita mempunyai kemampuan lebih dan kaum laki-laki."²²

Al-quran tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat (bangsa-bangsa). Al-quran dalam bahasa Arab mempunyai daya tarik dan keindahan yang deduktif didapatkan dalam gaya yang singkat dan cemerlang, bertenaga ekspresif, berenergi eksplosif, dan bermakna kata demi kata. Al-quran dikatakan sebagai Mukjizat yang diam apabila relatif dibandingkan dengan mukjizat-

²²Amru Abdul, *Wanita dalam fikih al-qardhawi* (Jakarta Timur; Pustaka Al-Kautsar, 2009) h. 238-242.

mukjizat yang pernah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi-nabi Nya yang terdahulu. “mengajak kepada kebenaran” artinya melakukan *clean government* seperti megantisipasi pengemplang pajak, makelar kasus, korupsi, kolusi, nepotisme yang harus di seimbangkan dengan *good governance* agar pemerintah tidak hanya *no state* juga *bold state* sepanjang hal tersebut amar makruf dan nahi mungkar dengan mendirikan departemen keuangan, komisi pemberantasan korupsi, komisi perlindungan anak, departemen pemberdayaan wanita.²³

Imam Mawardi dalam kitabnya yang bernama *Al-Hawi Al-Alkabit* meriwalkan bahwa imam at-Thabari mengatakan perempuan itu boleh menjadi seorang pemimpin, beliau berkata:

وجوزه ابن جرير الطبري كالرجل .

Artinya:

Berkata Ibnu Jarir membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin di qisasikan dengan kebolehan dia sebagai mufti²⁴

Yusuf al-Qordhawi memperbolehkan wanita dalam berpolitik. Beliau menjelaskan bahwa penafsiran terhadap surat an-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Jika ditinjau tafsir surat an-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya, yang

²³ Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017) h. 236-237.
²⁴ الموارد، الحاوي الكبير

menguasainya, dan pendidikannya takala dia melakukan penyimpangan. "Karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yakni, karena kaum laki-laki itu lebih unggul dan lebih baik daripada wanita. Oleh karena itu kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki."²⁵

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Quraisy Shihab mengatakan bahwa keistimewaan laki-laki di sini, selain karena perbedaan jenis kelamin tetapi juga keistimewaan yang sepadan dengan adanya tanggung jawab yang harus dipenuhinya kepada istri, yaitu nafkah. Jika kedua aspek di atas tidak terdapat dalam suami (kekuatan dan kewajiban nafkah) maka tidak ada keistimewaan baginya dan istri bisa saja mengambil alih "kepemimpinan" dalam rumah tangganya.²⁶

²⁵ Yusuf al Qardhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik* "Bantahan Tuntas Terhadap Skularisme dan Liberalisme (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), h. 126.

²⁶ Qadri Azizi, *Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Nasional dan Hukum Umum*. Cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 37.

Yusuf Al- Qardawi berkata:

“Wanita adalah makhluk yang menerima perintah syariat sebagaimana laki-laki. Dia diperintahkan untuk menyembah Allah, menegakkan agamanya, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan, menjaga batasan-batasan syariat dan mendakwahnya, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar”.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

“Dan, hendaklah kamu tetap di rumahmu... (Al-Ahzab: 33).

Berdasarkan ayat ini tidak diperbolehkan bagi wanita untuk keluar meninggalkan rumahnya., kecuali untuk suatu keperluan, Akan tetapi, dalil ini tidak kuat, dengan beberapa alasan berikut:

Pertama; objek pembicaraan pada ayat tersebut adalah para istri Nabi ada hukum yang tidak ada bagi wanita selainnya. Satu kebajikan yang mereka lakukan menghasilkan pahala berlipat ganda, sebagaimana perbuatan dosa yang mereka lakukan menghasilkan siksa berlipat ganda pula.

Kedua, Sekalipun mengetahui ayat ini, Ummu Mukminin Aisyah tetap keluar dari rumahnya dan turut adil dalam perang Jamal walaupun kemudian Aisyah salah dalam menilai (siapa yang seharusnya dia perangi).

Ketiga, Wanita harus keluar dari rumahnya untuk bekerja dan berangkat ke sekolah atau universitas atau berbagai aktifitas lainnya sebagai dokter, guru, pegawai administrasi, pengawas dan lain-lain.

Keempat, Kebutuhan mendesak para wanita Muslimah untuk masuk kedalam kancah pemilihan umum untuk menggiring simpatisaan Muslimah taat dan terpelajar. Kebutuhan bersama dan politik kadang lebih penting dari kepentingan pribadi yang membolehkan wanita keluar dari rumahnya.

Kelima: Mengungkung wanita di rumah hanya boleh dilakukan pada saat hukum syariat islam belum ditetapkan.²⁷

²⁷ Amru Abdul, *Wanita* h. 247-249.

B. Kondisi Masyarakat

1. Kondisi Sosial dan Budaya

a. Potensi Sumber Daya Manusia

Tabel 1 Jumlah Penduduk Nagori Dusun Ulu yang 582 Kartu Keluarga

Jenis Penduduk	Jumlah Penduduk
Laki-laki	1090 Orang
Perempuan	1005 Orang
Total	2095 Orang

Sumber: Pemerintah Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun.

b. Batas wilayah

Tabel 2 Batas Wilayah Nagori Dusun Ulu

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Petatal	Talawi
Sebelah Selatan	Nagori Banjar Hulu	Ujung pandang
Sebelah Timur	Desa Karang Baru	Talawi
Sebelah Barat	Nagori Gunung Bayu	Banjar Maligas

Sumber: Sumber: Pemerintah Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun.

c. Luas Wilayah

Tabel 3 Nagori Dusun Ulu Terdiri dari 6 Huta

Nama Huta	Luas Huta	Kepala Huta
Huta I Bendo Atas	315 HA	Imron Nasution
Huta II Bendo Pergadungan	315 HA	Suyamdi
Huta III Bendo Dusun Ulu	300 HA	Kuatno
Huta IV Pondok Ilir	225 HA	Selamat Riadi
Huta V Bendo Dusun Ulu	275 HA	Rimirah
Huta VI Bendo Dusun Ulu	300 HA	Poniman

d. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Tabel 4 Luas Wilayah Nagori Dusun Ulu

Luas Pemukiman	20 HA/M ²
Luas Persawahan	- HA/M ²
Luas Perkebunan	200 HA/M ²
Luas Kuburan	- HA/M ²
Luas Pekarangan	10 HA/M ²
Luas Taman	- HA/M ²
Luas Perkantoran	0,25 HA/M ²
Luas Prasarana Umum Lainnya	- HA/M ²

Tanah Sawah

Sawah Irigasi Teknis	- HA/M ²
Sawah Irigasi 1/2 Teknis	- HA/M ²
Sawah Tanah Hujan	- HA/M ²
Sawah Pasang Surut	- HA/M ²
JUMLAH	- HA/M ²

Tanah Kering

Ladang	- HA/M ²
Pemukiman	20 HA/M ²
Pekarangan	10 HA/M ²
DLL	20 HA/M ²

Sumber: Pemerintah Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun.

2. Kondisi Pendidikan dan Ekonomi

a. Pendidikan

Tabel 5 Pendidikan Nagori Dusun Ulu

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Prempuan
Usia 3 – 6 Tahun yang belum masuk TK	42 Orang	31 Orang
Usia 3 – 6 Tahun yang Sedang TK	22 Orang	31 Orang
Usia 7 – 8 Tahun yang Tidak Pernah Sekolah	10 Orang	25 Orang
Usia 7 – 8 Tahun yang Sedang Sekolah	214 Orang	112 Orang
Usia 18 – 56 Tahun yang Tidak Pernah Sekolah	40 Orang	20 Orang
Usia 18 – 56 Tahun yang pernah SD Tetapi Tidak Tamat SD/Sederajat	52 Orang	20 Orang
Jumlah Usia 12-56 Tahun Yang Tidak Tamat SLTP	156 Orang	117 Orang
Jumlah usia 18-56 Tahun Yang Tidak Tamat SLTA	122 Orang	98 Orang
Tamat SMP / Sederajat	100 Orang	79 Orang
Tamat SMA / Sederajat	80 Orang	81 Orang
Tamat D 1 / Sederajat	20 Orang	20 Orang
Tamat D 2 / Sederajat	10 Orang	21 Orang
Tamat D 3 / Sederajat	9 Orang	13 Orang
Tamat S 1 / Sederajat	14 Orang	11 Orang
Jumlah Total	1090Orang	1005 Orang

Sumber: Pemerintah Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun.

b. Sekolah

Adapun sekolah yang ada di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun sebagai berikut :

- 1) Yapis Mandu
- 2) Paud Dewi Murni
- 3) SDN 094122 Dusun Bendo

c. Mata Pencarian Pokok

Tabel 6 Mata Pencarian Nagori Dusun Ulu

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	3 Orang	-
Buruh Tani	60 Orang	10 Orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3 Orang	9 Orang
Pedagang Keliling	1 Orang	3 Orang
Dokter Swasta	1 Orang	-
Bidan Swasta	-	2 Orang
Perawat Swasta	1 Orang	-
Pembantu Rumah Tangga	-	10 Orang
Pesiu PNS/TNI/POLRI	1 Orang	1 Orang
Karyawan Swasta	4 Orang	1 Orang
Karyawan Negeri	22 Orang	-
Jumlah Total Penduduk	1090 Orang	1005 Orang

Sumber: Pemerintah Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun.

3. Kondisi Keagamaan

a. Agama

Tabel 7 Agama Penduduk Nagori Dusun Ulu

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1056 Orang	979 Orang
Kristen/Protestan	34 Orang	26 Orang
Jumlah	1090 Orang	1005 Orang

Sumber: Pemerintah Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun.

b. Bangunan Ibadah

Tabel 8 Bangunan Ibadah Pemerintah Nagori Dusun Ulu

Mesjid/ Mushola	Gereja
Mesjid Jami' asy syhada	-
Mushola Al Basyir	-
Mushola Nurul Ubuddiyah	-
Mushola Baiturrazaq	-
Mushola Alhidayah	-

Sumber: Pemerintah Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun.

C. Media Informasi Monografi Nagori


Struktur Organisasi

Nagori : Dusun Ulu

Kecamatan : Ujung Padang

Kabupaten : Simalungun

Provinsi : Sumatera Utara



BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD Di Nagori Dusun Ulu

Ketika peneliti melihat hal ini sesuai dengan keterangan dari beberapa warga dan aparatir desa diantaranya:

i. bapak Aleng dan bapak sareng mereka mengatakan bahwa

“ BPD iku neng kene jenenge Moujana, kami nek meleh yo sekalian nak weret lanang wes ket bien memang koyok ngono tapi nek neng kene orah oleh nek wong kebon nyalon.”(BPD itu jika disini disebut Moujana, kami kalau melakukan pemilihan bersamaan dengan perwiritan laki-laki dan sudah dari dahulunya memang begitu tapi kalau karyawan perkebunan tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota BPD).²⁸

ii. Selanjutnya wawancara dilanjutkan lagi dengan abang Bagus dan abang bagus mengemukakan bahwa :

“ Ya benar disini telah dilaukan pemilihan BPD yag kemari itu di koordinasi dengan bapak Rismato, pak Rismanto merupakan Ustad, beliau merupakan orang yang amanah.”

iii. Peneliti bertemu juga dengan ibu Atik dan ibu Wiwin yang mereka berpendapat bahwa :

²⁸. Bapak Aleng, Petuah desa, Wawancara di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, pada tanggal 21 Desember 2019.

“Nek awak ket bien sopo-sopo wae BPD neh yo gak ngerti kadang-kadang taak delok rame wong iku kumpulan neng Bale Desa tapi mboh ngopoi cair mugkin tapi cair-cair ngono pun orah eneng bukti neh seng di gawe neng desa iki yo mboh lah nek wong koyok awak iki yo gak ngerti wong Cuma gawe pos kamling cilikorah kanggo gawe koyok ngono iku seng dianggarno” (Kalau saya ditanya, dari dulu anggota BPD nya siapa-siapa saja saya tidak tahu terkadang saya melihat mereka beramai-ramai berkumpul di kantor Balai Desa kemungkinan pencairan anggaran tapi walaupun anggaran sudah cair nyatanya tidak ada yang dibuat hanya pembangunan pos kamling kecil seperti itu yang tidak diberdayakan itu yang dibanggakan.

iv. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Irawadi selaku kepala desa beliau mengemukakan bahwa:

“ Kalau om yo put mengenai BPD ini, semua tak kembalikan ke masyarakat terserah masyarakat sopo seng atek dijadikan wakele sampek-sampek itu ya asal putri tau, panitianya pun om kembalikan ke masyarakat dari masi-masing dusun siapa yang diaanggap kambek warga sekita memaang layak dipilih jadi panitia yo kabeh tak serahkan, om ndak mau engko nek eneng opo-opo om seng disalahkan kambek masyarakat jadi pemilihan seng kemaraen iku semuanya piur ijine dan pilihane masyarakat”. (jika saya ditanya mengenai BPD ini, maka semuanya saya kembalikan ke masyarakat terserah kepada masyarakat siapa yang ingin dijadikan wakilnya sampai-sampai jika putri tahu kepanitiaan pun saya kembalikan lagi ke masyarakat dari mamsing-masing dusun siapa yang diaanggap layak oleh masyarakat dipilih menjadi panitia ya semuanya saya serahkan karena saya tidak mau nantinya jika

terjadi apa-apa lantas saya yang dialahkan oleh masyarakat jadi pemiliha BPD yang kemarin itu semuanya murni dan pilihan masyarakat).²⁹

v. Selanjutnya peneliti berdialog dengan ketua panitia penyelenggara pemilihan BPD beliau mengemukakan bahwa:

“Pemilihan BPD dilakukan secara langsung yang dari setiap Huta (dusun) ketua panitia mengintruksikan setiap huta tepatnya di Nagori Dusun Ulu terdapat 6 Huta yang masing-masing dari setiap Huta harus mencalonkan 5 orang perwakilan untuk dicalonkan sebagai anggota BPD yang kemudian dari setiap Huta tersebut membentuk kepanitiaannya sendiri.³⁰

Calon yang harus diusulkan atas intruksi dari ketua panitia menjadikan pemilihan yang seharusnya menarik kesannya menjadi dipaksakan karna masing-masing Huta dipaksa harus melengkapi kapasitas 5 anggota yang harus diusulkan tersebut yang akibatnya yang dicalonkan sebagai bakal calon anggota Moujana terkesan acuh tak acuh bahkan datang saja tidak sewaktu proses pemilihan, sekedar melengkapi berkas selanjutnya tidak ada niatan sedikitpun untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat padahal seyogyanya anggota BPD yang terpilih kedepannya merupakan perpanjang Lidah masyarakat atas apa-apa yang masyarakat anggap perlu dan ingin dikembangkan di daerah tersebut.

Jangankan untuk mendekati hati masyarakat, bahkan datang saat pemilihan saja tidak, terfikir untuk terpilih pun mungkin tidak inilah hasil dari prosedur

²⁹. Bapak Irawadi sel;aku kepala desa, Wawancara di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, pada tanggal 21 Desember 2019.

³⁰. Ibu Ayu selaku Ketua panitis pemilihan anggota BPD, Wawancara di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, pada tanggal 21 Desember 2019.

pemilihan yang kesannya dipaksakan dari kepanitiaan namun walaupun begitu setidaknya kepanitiaan telah menyelesaikan tugasnya sampai akhirnya terpilihlah anggota Moujana di Nagori Dusun Ulu yang berjumlah 9 orang yang semuanya terdiri dari laki-laki.

Tampaknya keberadaan BPD di desa ini hanyalah pelengkap saja bahkan berdasarkan pengakuan dari mantan anggota BPD di periode sebelumnya anggota BPD yang seharusnya benar-benar fokal guna dengan adanya BPD aspirasi masyarakat dapat tertampung dan menunjang kemajuan desa namun penampakan yang berbeda di temukan disini, berdasarkan keterangan mantan anggota BPD sebelumnya dijelaskan bahwa anggota BPD tidak boleh terlalu fokal apalagi bersebrangan dengan kepala desa karna hal tersebut malah akan mengancam posisi si anggota BPD yang bersangkutan bahkan bisa-bisa rapat selanjutnya anggota BPD tersebut tidak akan diundang karna dianggap membahayakan terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anggaran.³¹

Hal tersebut pasti seyogyanya bertentangan dengan fungsi BPD itu sendiri dimana sebenarnya anggota BPD memiliki tufoksi bisa mengawasi kinerja kepala desa guna bermusyawarah dalam sinergi membangun desa berkaitan dengan apa-apa yang masyarakat butuhkan guna menunjang pembangunan desa. Bahkan setelah pelantikannya yang sudah berjalan beberapa bulan ini masyarakat pun tidak mengetahui siapa-siapa yang terpilih sebagai anggota BPD, siapa dewan wakilnya saja mereka tidak mengetahui siapa saja orang-orangnya lantas bagaimana mereka (masyarakat) dapat menyampaikan aspirasinya.

³¹ Sri Indah yani, Anggota BPD Preide 2013-2019, Wawancara di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, pada tanggal 20 Desember 2019.

Atau karna BPD pada dasar prinsipnya itu musyawarah maka dari itu karna sangking musyawarahnya anggota BPD jadi adem ayem dan diam-diam saja diantara mereka yang penting nama mereka sudah tercatat di SK dan telah dilantik oleh Bupati lantas dan menerima gaji perbulan lantas mereka lupa dengan tugasnya atau bahkan mungkin tidak tau Fungsi dan tugasnya atau jikapun tau memang sengaja diam agar posisinya tetap aman dan tetap terpilih di perodesasi selanjutnya maka yang sedemikian itu menjadi pertanyaan besar untuk kita semua.³²

Kendatipun demikian, ketika penulis melakukan wawancara dengan beberapa warga desa yang kebetulan ikut dalam kepanitiaan, mereka memaparkan bahwa apa yang sudah ada selama ini mereka rasa sudah benar karena buktinya sampai saat ini tidak ada masalah walaupun tidak adanya keterwakilan perempuan dalam anggota BPD yang penting hak perempuan tidak di hilangkan karena buktinya sampai saat ini program posyandu da PKK tetap berjalan dan itu mereka anggap sudah mewakili keperluan perempuan warga desa.

B. Keterwakilan Perempuan dalam BPD di Nagori Dusun Ulu

Setelah penulis mengunjungi beberapa orang warga dan mempertanyakan kepada mereka tentang pengetahuan mereka terkait keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD mereka menerangkan Bahwa;

³² Lina Wati, warga Desa Nagori Dusun Ulu Kecamatan Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, pada tanggal 30 Desember 2019.

1. Ibu wati

“Loh opo iyo kak putri anggota BPD itu harus ada perempuannya wah nek ngono periode depan ibuk nyalon lah”. (Apakah benar kak putri kalau anggota BPD itu harus ada anggotanya yang perempuan, jikalau ada periode kedepannya ibu ingin mecalon).

2. Ibu Ipah

“wes lah anggota BPD neh orah usah wedok, eneng pun seng wedok malah gawe recok bien iku eneng wedok anggota neh tapi dekne orah teko awal, dekne cumak gantikan wae tapi ikulah baru koyok ngono wae tapi wes lantam lambene jojol” (Sudahlah anggota BPD jangan perempuan, kalaupun ada yang perempuan malah membuat rebut saja dulu ada anggota BPD perempuan walaupun bukan dari awal dan dia hanya mengatikan saja tapi begitupun sifatya sudah sombong dan lantam mulutnya berlebihan).³³

3. Bapak Irawadi

“yo kami gak masalah nek eneng anggota BPD seng wedok tapi yo piye yo wong wes tempur pun yo gak menang jadi piyelah, aturane kan podo-podo wong wedok pande golek hati tapi tak delok selama iki cuek-cuek wae ngarep arep dimeange wae tapi pedekatan enggak jadine yo piyelah koyok ngoo iku. (Kami sebenarnya tida mempermasalahkan jika ada anggota BPD yang perempuan tapi ya bagaimana kalau sewaktu pemilihan ya tida menang dan mau dibilang apalagi, seharusnya pendekatannya kesesama wanita pandai-pandai dalam mencari hati tapi yang selama

³³ . Ibu Ipah, selaku ketua PKK, Wawancara di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, pada tanggal 22 Desember 2019.

ini saya lihat tidak peduli saja hanya berharap dimenangkan saja tapi dalam hal pendekatan tidak dilakukan jadi bagaimana kalau begitu keadaannya.

4. Nenek Sanis

“kami pengen loh sayang eneng anggota BPD perempuan supaya ini loh syaang nek kami mau buat kegiatan perwiritan sama ibuk-ibuk PKK sama anggota BPD yang perempuan ini kan bias koordinasi karaena selama ini nenek tengok PKK nya pun gak aktif jadi yo kegiatan ibu-ibuk ya cuma gitu-gitu aja. (Kami ingin ada anggota BPD perempuan agar seperti ini saying kalau kami ingin membuat kegiatan perwiritan dengana ibu-ibu PKK dan anggota BPD itu yang koordinasi karena ini nenek lihat PKK tidak aktif hasilnya kegiatan ibu-ibu diperwiritan ya haanya begitu-begitu saja)³⁴.

5. Bapak Rismanto

“Yo monggo nek seng wedok arep maju jadi anggota BPD yo kami dari pihak desa yo kan orah membatasi tinggal lagi yo kan nek orah menag yo piye tapi kalau kami yo dukung wea lah”. (Silahkan kalau ada perempuan yang mau maju menjadi anggota BPD kami dari pihak desa tidak membatasi tinggal lagi kalau tidak menang bagaimana tapi kalau kami ya mendukung saja)

6. Ibu tias

“Yo disetiap rana sekarang iki kan memang harus eneng perempuane termasuk nang BPD tapi neng kene kesadaran masyarakate kurang nek arep berorganisasi ngono apalagi wong wedoke iki yo kurang lah ngono makane ket

³⁴. Ibu Sanis, selaku toko agama, Wawancara di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, pada tanggal 23 Desember 2019.

bie orah eneng wedok seng menang tapi yo mau neh yo eneng lah yo kan”. (Dalam setiap rana saat ini memang harus ada perempuan yang mewakili termasuk didalam BPD tapi disini kesadaran masyarakat kurang apalagi dalam hal berorganisasi perempuan disini sangat kurang berminat oleh karena itu dari dulu tidak ada perempuan yang memenangkan diri menjadi anggota BPD tapi sebenarnya ya memang harus ada)

7. Ibu Rahma

“Disii anggota BPD jarang perempuan, nyaris gak perah pun tapi nek kepala desane semalem itu perempuan malahan gak minat mungkin ibuk-ibuk jadi anggota BPD” (Disini jarang ada anggota BPD perempuan, bahkan nyaris tidak pernah ada tapi kalau kepala desa ada perempuan kemarin itu kepala desa kami perempuan dan tidak berminat mungkin ibu-ibu menjadi anggota BPD).

8. Bapak Erwin

“Masyarakat nang kene dasare males recok, nak eneng kegiatan nang desa yo didukung nak orah eneng yo uwes seng penting masyarakate ijek iso mangan iso kerjo intok bantuan jugak, yo masyarakat intok bantuan iku kan wes jadi kinerjane wong desa walaupun gak ngerti lah iku awak sopo yang ngerjakno iku”. (Masyarakat disini padadasarnya tidak mau rebut, jikalau ada kegiatan didesa didukung, jikalau tidak ada ya sudah yang terpenting masyarakat mendapat bantuan meskipun yang menjadikan masyarakat itu mendapat bantuan itu tidak tahu kinerjanya siapa tapi yang jelas bagi warga bantuan yang seperti itu lah sebanarnta nhal yang penting).

9. Ibu Dewi

“disini ibuk tegok panitiane orah pro lah pokoke wong piye yo seng mileh cumak wong lanang yo awak wong wedok piye yo maju pun awak nek seg mileh wong lanang yo kalah lah awak kok piye lucu seharuse kan adil digawe wae pemilihane koyok pemilu ngono men kabeh iso mileh neng kene gak oleh terlalu fokal mengko disingkirkan wes iku calon anggota seng sebelume gk gelem ngono teko pas pemilihan, nak aku teko wae walaupun aku wedok dewe”. (Disini ibu melihat panitianya tidak pro karena bagaimana yang memilih hanya laki-laki ya saya sebagai perempuan bagaimanapun saya maju kalau yang memilih laki-laki ya tetap kalah saya lucu seperti itu seharusnya adil dilaksanakan sajapemilihannya seperti pemilu itu supaya semuanya bias memilih. Disini kita tidak boleh terlalu fokal karena bisa diasingkan dan calon-calon sebelumnya tidak hadir disaat proses pemilihan sedangkan saya hadir saja walaupun saya sendiri perempuan ditempat tersebut).

Berdasarkan analisis yang penulis temukan dari hasil pemilihan anggota BPD di Nagori Dusun Ulu yang menghasilkan terpilihnya 9 orang anggota BPD yang semuanya terdiri dari laki-laki ini tampaknya tidak sesuai dengan aturan yuridis yang telah tertuang dalam Permendagri No 110 tahun 2016 Pasal 6 Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui :

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Dan Pasal 8:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- b. Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota

BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

- c. Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Berdasarkan undang-undang diatas jelas disebutkan bahwaasanya perempuan memang harus dilibatkan dan termuat sebagaimana peraturan yang ada maka dari itu peeliti mewawancarai beberapa warga mengenai pengetahuan mereka terkait keterwakilan perempuan di BPD Nagori Dusun Ulu yang menyatakan bahwa:

Suatu hal yang sangat disayangkan karena dari 9 anggota BPD yang terpilih tidak ada satupun anggota BPD yang terdiri dari perempuan padahal bukan tidak ada perempuan yang mendaftar namun kalah suara dengan calon yang laki-laki hal ini mungkin dikarenakan banyak faktor salah satunya yakni kurangnya kepercayaan antara perempuan dengan perempuan lainnya guna membangun hal-hal yang sifatnya internal dalam hal keperempuanan dan juga bagi calon anggota BPD terdapat kurangnya pendekatan dalam mengambil hati perempuan warga desa sehingga dari setiap perodesasi nyaris tidak ada perempuan yang lolos sebagai anggota BPD karena dalam proses pemilihan perwakilan Toko perempuan tidak dihadirkan karena proses pemilihannya pun hanya dilakukan di perwiritan laki-laki, hal yang sangat disayangkan mengapa jika pemilihan memang dilakukan di perwiritan laki-laki lantas mengapa hal yang sama tidak dilakukan di perwiritan perempuan pula maka dari itu dianggap menciderai hak-hak perempuan baik itu hak dipilih maupun hak memilih. Hak dipilih diciderai

karena calon anggota BPD perempuan yang seharusnya mempunyai peluang yg besar jika dipilih diforumnya sendiri (forum perempuan) dan Hak memilih juga dicerai disini karena perempuan-perempuan warga desa yang dianggap mempunyai suara ternyata tidak dilibatkan padahal dengan adanya suara partisipasi perempuan diharapkan para perempuan dapat menyalurkan apa-apa yang perempuan ingin buat didesa tersebut dengan adanya perwakilan anggota BPD perempuan.³⁵

Di desa ini peneliti jumpai bahwa masyarakat tidak mengetahui bahwasanya seharusnya harus ada minimal satu anggota BPD yang perempuan dan pemilihannya pun harus dilakukan di forum perempuan bahkan ketika melakukan wawancara ternyata ketua panitianya sendiri pun tidak mengetahui bahwasanya ada pasal yang menyebutkan bahwa proses pemilihan anggota BPD pun seharusnya juga harus dipilih oleh perempuan. Mereka hanya melaksanakan pemilihan berdasarkan unsur kebiasaan proses pemilihan yg sebelum-sebelumnya padahal dalam proses itu terdapat kekeliruan dan ada hal yang harus ditambahkan dan diperbaiki kedepannya. Keterwakilan perempuan sebenarnya merupakan hal yang penting guna menunjang kegiatan lembaga lainnya seperti kegiatan LPM yang didominasi oleh pemuda dan pemudi warga desa maupun kegiatan PKK yang notabennya memang kegiatan perempuan.

Jika terdapat sosok yang mewakili suara perempuan yang memang paham mengenai hal-hal yang sifatnya keperempuanan dan secara tufoksinya memang ditugaskan untuk menyuarakan aspirasi perempuan pasti bukan hal yang

³⁵ Dewi Rati, calon anggota BPD perempuan yang kalah saat pemilihan Moujana, wawancara, pada 29 Desember 2019.

mustahil bahkan kegiatan-kegiatan seperti Latihan sensitive Gender, seminar kesehatan reproduksi, penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan Sex pada anak dan banyak lagi pelatiha-pelatihan keperempuanan lainnya yang dapat dibuat bahkan hanya setingkat desa bisa menciptakan kegiatan-kegiatan yang seperti itu bukankah itu merupakan hal yang hebat. Namun hal tersebut dapat terlaksana apabila terdapat kerjasama antar sesama perempuan guna memajukan sesama perempuan yang disini menunjukkan perlunya edukasi sebagai pembelajaran dari semua golongan agar kebermafaatan kegiatan yang ada didesa dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.³⁶

Menjadi sukses dan dapat diandalkan memang tidak selalu berpotensi baik bagi perempuan bahkan perempuan yang berkarya kerap kali mendapat cibiran karena dianggap bertentangan dengan tradisi dianggap begini dinilai begitu ditakar macam-macam. Jangan seperti mereka yang mempromosikan pemimpin perempuan didepan umum bukan karena pengakuan akan kemampuan tapi karena pujian akan penampilan belaka. Jika tidak ada yang sudi mempromosikan perempuan biar sesama perempuan pula yang menjadi jurkamnya karena sering kali pintu-pintu yang terbuka muda untuk laki-laki justru harus diketok atau didobrak oleh perempuan.

Banyak kekesalan yang jelas terlihat dari warga desa ketika Peneliti wawancarai, mereka mengatakan bahwa mereka tidak kenal siapa perwakilan mereka, mereka tidak tahu kapan pemilihannya, mereka tidak tau kalau ternyata perempuan harus dilibatkan, mereka katakana bahwa selama ini tidak ada

³⁶ Ayu Renny Puspita, Ketua Panitia Pemilihan BPD Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang K abupaten Simalungun, wawancara pada 29 Desember 2019.

kegiatan dari PKK, mereka beranggapan bahwa perempuan warga desa Dusun Ulu ini banyak potensinya karena ibu-ibunya kreatif, dan ulet. Andai saja ada kegiatan maupun UKM yang dipelopori oleh PKK dan pemerintah desa yang dapat menampung keahlian dan mengajarkan mereka pasti perempuan warga desa Dusun Ulu lebih berdaya dan mandiri. Hal ini menjadi pembelajaran bagi setiap kalangan untuk kedepannya lebih berbenah dan perlunya pendidikan politik perempuan yang lebih intens agar kedepannya terdapat perbaikan.

c. Analisis keterwakilan perempuan dalam BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Tinjauan Fiqih Siyasah

Menurut analisis penulis, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD harus mendapat perhatian serius. Hal ini masi banyak di beberapa desa yang keanggotaan BPD tidak ada keterwakilan perempuan didalamnya. Hal ini menuntut harus adanya perubahan yang dilakukan oleh setiap BPD di setiap desa yang tidak ada keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD. Secara yuridis hal ini tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 56 ayat (1) “yaitu anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 4 aspek yaitu wilayah, perempuan, penduduk dan keuangan desa”. Dan sesuai dengan intruksi Pasal 6 dan 8 Permendagri Nomor 110 tahun 2016 yang berbunyi:

Pasal 6

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui :

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 8

- (1). Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2). Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3). Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Berdasarkan pasal 6 dan 8 permendagri No 110 Tahun 2016 bahwa keanggotaan BPD di isi oleh keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan sebagai mana yang di jelaskan dalam pasal 8 harus memilih satu orang perempuan sebagai anggota BPD yang memenuhi syarat menjadi anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Pasal ini menghendaki keharusan adanya 1 orang keterwakilan perempuan menjadi anggota BPD di seluruh Indonesia yang keterwakilan perempuan menjadi anggota BPD merupakan upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan perempuan warga desa.

Jika ulama telah menetapkan kemampuan wanita dalam mengatur kepentingan pribadinya dalam bidang keuangan dan kemampuan mengatur kepentingan orang lain berupa mengasuh anak serta memberi wasiat, maka aktifitas politik tidak mengecualikan kemampuan tersebut, seperti kemampuan wanita dalam perwalian dan pembebasan, pemerintah berbuat kebajikan dan melarang perbuatan rnungkar, serta persaksian.

Al-Qur'an, Sunnah Nabawi dan sejarah orang-orang shaleh terdahulu menetapkan adanya hak berpolitik bagi wanita; baik secara teori maupun praktik,

dan tidak ada keraguan dalam hal ini. Allah . berfirman,dalam surah At-Taubah ayat 71 yang artinya :

“Dan, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dan yang niunkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan. mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Di dalam ayat ini Allah menetapkan bagi wanita beriman hak mutlak memerintah sebagaimana laki-laki. Termasuk di dalamnya memerintah dalam urusan persaudaraan dan persahabatan, bantuan keuangan dan urusan masyarakat, dan memerintah dalam urusan membantu peperangan dan dalam urusan politik. Perintah berbuat kebajikan dan melarang perbuatan mungkar adalah kewajiban bersama laki-laki dan perempuan, dulu dan kini serta kapan saja. Wanita pada masa Rasulullah telah berhijrah.hijrah pertama dan hijrah kedua ke Etiopia. kaum wanita ketika itu juga telah membuat kesepakatan politik (baiat) yang pertama dan kedua terhadap rasulullah.

Jika kesepakatan politik yang pertama berisi perjanjian untuk beriman kepada Allah .tidak menduakan Allah tidak berzina, dan tidak menuduh secara dusta, maka kesepakatan politik yang kedua antara Rasulullah . dengan kaum wanita ketika itu berisi consensus politik murni; perjanjian untuk berbuat kebajikan dan melarang perbuatan mungkar, menjaga aktifitas dakwah sebagaimana menjaga anak dan rumah. Aktifitas kesepakatan politik adalah bentuk terjelas dari berpola

itik sebagai mana yang selalu di lakukan bangsa manusia sejak dahulu, dan svariati memasukkannya ke dalam aturan hukum.

Setelah fase hijrah berlalu dan kaum Muslimin memasuki fase di mana fase ini menjadi sarana bagi tegaknya suatu pemerintahan kian Lengkap. Pada saat itu, wanita muslimah tetap peduli dengan urusan-urusan masyarakat, mereka juga mendebat Rasulullah dan berrmusyawarah dengan beliau dalam beberapa urusan, baik yang bersifat pribadi maupun umum.³⁷

Jika ulama telah menetapkan kemampuan wanita dalam mengatur kepentingan pribadinya dalam bidang keuangan dan kemampuan mengatur kepentingan orang lain berupa mengasuh anak serta memberi wasiat, maka aktifitas politik tidak mengecualikan kemampuan tersebut, seperti kemampuan wanita dalam perwalian dan pembebasan, perintah berbuat kebajikan dan melarang perbuatan rnungkar, serta persaksian.

Al-Qur'an, Sunnah Nabawi dan sejarah orang-orang shaleh terdahulu menetapkan adanya hak berpolitik bagi wanita; baik secara teori maupun praktik, dan tidak ada keraguan dalam hal ini. Allah . berfirman,dalam surah At-Taubah ayat 71 yang artinya :

“Dan, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dan yang niunkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan. mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan

³⁷. Amru Abdul, *Wanita*,h. 239-240

diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Di dalam ayat ini Allah menetapkan bagi wanita beriman hak mutlak memerintah sebagaimana laki-laki. Termasuk di dalamnya memerintah dalam urusan persaudaraan dan persahabatan, bantuan keuangan dan urusan masyarakat, dan memerintah dalam urusan membantu peperangan dan dalam urusan politik. Perintah berbuat kebajikan dan melarang perbuatan mungkar adalah kewajiban bersama laki-laki dan perempuan, dulu dan kini serta kapan saja. Wanita pada masa Rasulullah telah berhijrah. hijrah pertama dan hijrah kedua ke Etiopia. kaum wanita ketika itu juga telah membuat kesepakatan politik (baiat) yang pertama dan kedua terhadap Rasulullah.

Jika kesepakatan politik yang pertama berisi perjanjian untuk beriman kepada Allah .tidak menduakan Allah tidak berzina, dan tidak menuduh secara dusta, maka kesepakatan politik yang kedua antara Rasulullah . dengan kaum wanita ketika itu berisi consensus politik murni; perjanjian untuk berbuat kebajikan dan melarang perbuatan mungkar, menjaga aktifitas dakwah sebagaimana menjaga anak dan rumah. Aktifitas kesepakatan politik adalah bentuk terjelas dari berpolitik sebagai mana yang selalu dilakukan bangsa manusia sejak dahulu, dan bervariasi memasukkannya ke dalam aturan hukum.³⁸

Keterwakilan perempuan tampaknya memang harus menjadi perhatian kita bersama karena dalam islam tidak ada pembatasan yang signifikan terkait pembatasan bagi perempuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Mawardi dalam

³⁸ . Amru Abdul, *Wanita*, h. 251

kitabnya yang bernama Al-Hawi Al-Alkabar meriwayatkan bahwa imam at-Thabari mengatakan perempuan itu boleh menjadi seorang pemimpin, redaksinya sebagai berikut:

وجوزه ابن جرير الطبري كالرجل .

Artinya:

Berkata Ibnu Jarir membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin di qasabkan dengan kebolehan dia sebagai mufti³⁹

Dengan kemampuan-kemampuan tertentu yang dimiliki wanita, maka tidak ada dalil syariat yang dengan jelas dan tegas melarang keikutsertaan wanita dalam bursa pencalonan diri sebagai anggota dewan, untuk kemudian memberikan pendapat-pendapat jituannya sebagaimana Ummu Salamah dalam urusan-urusan yang biasa berlaku dalam sebuah masyarakat dan kontak-kontak social yang diperbolehkan. Alasan yang mengatakan, sejarah kemanusiaan pada hitungan zaman islam tidak mengenal masuknya wanita sebagai anggota sebuah dewan, bukanlah sebuah dalil syariat yang bisa menahan gerak laju wanita. Sebab, apa yang terjadi masuk dalam wilayah perubahan fatwa berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.

Pada zaman awal islam, sistem musyawarah belum terbentuk sedemikian rupa; tidak untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Perintah musyawarah memang ada, tetapi disebutkan dengan ringkas dan sederhana. Tentang bagaimana mekanismenya, agaknya memang di biarkan terbuka agar setiap muslim berijtihad mencari format terbaik sesuai dengan tempat, waktu, dan pemahaman masyarakat setempat. Jika perbuatan Rasulullah tidak secara otomatis menjadikan perbuatan tersebut dalam

³⁹الموارد، الحاوي الكبير

tataran hukum boleh, lalu bagaimana dengan perbuatan selain rasullullah yang tidak ada jaminan kesucian atas perbuatannya.⁴⁰

⁴⁰ Amru Abdul, *Wanita*, h. 254.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Didalam pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2019, nampaknya belum sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang keterwakilan perempuan pada BPD di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Dikarnakan dari hasil pemilihan, tidak ada seorang perempuan yang terpilih menjadi anggota BPD. Dan dikarenakan proses pemilihan yang harus diperbaiki kedepannya dimana seharusnya proses pemilihannya pun dilakukan di forum perempuan pula sesuai dengan yang diintruksikan oleh peraturan yang ada. Dari hasil penelitian yang penulis amati bahwa belum adanya calon perempuan dalam bursa pencalonan anggota BPD dikarnakan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat tentang aturan keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa sehingga nyaris dari setiap periode tidak ada anggota BPD perempuan yang terpilih.
2. Dari pandangan *fiqh siyasah* seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat, serta di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin sepanjang dia mampu dan mau, namun dalam pelaksanaan keterwakilan

perempuan pada BPD Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, didalam pemilihan anggota BPD belum mendapat perhatian mengenai keterwakilan perempuan di dalam keanggotaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam pemilihan anggota BPD Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun belum sepenuhnya menjalankan aturan yang telah dibuat khususnya untuk keterwakilan perempuan, dalam Islam ketika tidak ada keterwakilan perempuan tidak menjadi masalah dan ketika ada Islam memperbolehkan dan membenarkannya, namun bila dilihat dari aturan perundang-undangan aturan tersebut sebatas rekomendasi, dikarenakan tidak adanya pasal sanksi apabila tidak dilaksanakan.

B. Saran

1. Ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat lebih memperhatikan pendidikan politik perempuan terutama mengenai pentingnya keterwakilan perempuan pada BPD.
2. Ditujukan kepada Kepala Desa dan Panitia Pembentuk BPD BPD Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun untuk dapat memberikan edukasi politik bagi perempuan sebagai pemantik agar kedepannya ada keterwakilan perempuan dalam BPD salah satu caranya membuat simulasi dengan cara setiap dusun diwajibkan mencalonkan 1 (satu) orang perempuan agar perempuan sadar bahwa ternyata keterwakilannya memang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI

Abdul Amru, *Wanita dalam fikih al-qardhawi*, Jakarta Timur; Pustaka Al-Kautsar, 2009

Ali Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, cet, 7. 2016

al Qardhawi Yusuf , "*Meluruskan Dikotomi Agama & Politik*" *Bantahan Tuntas Terhadap Skularisme dan Liberalisme*", Jakarta, Pustaka Al-Kausar, 2008

Andi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004

Anwar Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Surabaya: Amelia Surabaya

Azizi Qadri , *Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Nasional dan Hukum Umum. Cet. I*, Yogyakarta, Gama Media, 2002

Budiarjdo Meriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008

Djambak Syaipan, *Metodologi Penelitian*, Plembang: Universitas Sriwijaya, 1998

Etta Sopiah, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2010

Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah kontekstualisai doktrin politik islam*, Jakarta; prenada media group, 2014

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985

Hadiri, Martini Mimi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1999

Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*
Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2001

Kencana Inu, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017

Marbun B.N, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009

Mardalis, *Metode Penelitian Satu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Niki Sae, *Desa*, Jakarta: CV. Eko Jaya, 2014

Nucholis Hanif, *Pertumbuhan Dan Pengelenggaraan Pemerintahan Desa*,
Jakarta :Erlangga, 2011

Rauf Rahyunir, *Badan Permusyawaratan Desa*, Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2016,

Suhartono, *Parlemen Desa*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000

Widajaja, *Otonomi Desa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

الموارد, الحاوى الكبير

B. Undang-undang


Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

.

C. JURNAL

Rusnila, "Perempuan Berpolitik Dalam Persfektif Islam," *Istilah: Jurnal Fakultas Tarbiyah IAIN Pontianak* : 6

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Willem Iskandar Pasar V Telp. 6615683 – 6622925, Fax. 6615683 Medan Estate 20371

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR : 2019/TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020

Menimbang Bahwa untuk mempertancar mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) untuk menjadi pembimbing.

Mengingat 1. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat serta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dimaksud.

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Memperhatikan 1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 76/KMK.05/2009, tentang Penetapan IAIN SU pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;

2. Usul Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Tanggal 27 November 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI /TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK : 2019/2020

Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada

1 Nama : Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum
2 NIP : 19810828 200901 1 011
3 Pangkat/Golongan : III/d
4 Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing I


1 Nama : Zainal Arifin Purba, M.Ag
2 NIP : 19680118 200003 1 002
3 Pangkat/Golongan : III/d
4 Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing II

Kedua : Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : Ananda Saskya Putri
NIM : 23.15.1.014
Jurusan : Siyasah
Semester : IX
Topik/Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Periode 2019-2025

Ketiga : Keputusan ini mulai ditetapkan sejak tanggal ditetapkan


Di tetapkan di : Medan
Pada tanggal : 27 November 2019


Dr. Zulham, S.H.I, M.Rum
NIP. 19770321 200901 1 008

Tembusan

1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Peringgal

Lampiran 2 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683 Medan Estate

Nomor : B. /SH II/ PP.009/12/2019 Medan, 27 Desember 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth. : 1. Kantor Kepala Desa Nagori Dusun Ulu
2. Kantor BPD Nagori Dusun Ulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ananda Saskya Putri
NIM : 23151014
Tempat/ Tgl Lahir : Antara, 06 Juni 1998
Semester / Jurusan : IX / Siyasah A
Alamat : Antara Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara


Judul skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan
Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Nagori
Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun
Periode 2019-2025

Pembimbing skripsi : 1. Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum
2. Zainal Arifin Purba, M.Ag

kami mohon kesediaan saudara memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus
mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi diatas.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan


Dr. Syafuddin Syam, M. Ag
NIP. 197505312007101001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN- SU Medan
2. Ybs

Lampiran 3 Surat Selesai Riset

 **PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**
KECAMATAN UJUNG PADANG
NAGORI DUSUN ULU

JALAN BESAR NAGORI DUSUN ULU *KODE POS 21187*

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470 / **92** / 2003 / XII / 2019

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **IRAWADI**
Jabatan : **Pangulu Dusun Ulu**

2. Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : ANANDA SASKYA PUTRI
NIM : 23151014
Tempat/Tgl Lahir : Antara, 06 Juni 1998
Semester/Jurusan : IX/Siyasah A

1. Diterangkan Benar bahwa nama tersebut di atas telah melakukan Penelitian/Pengambilan Data Nagori Dusun ulu Kecamatan ujung Padang kabupaten Simalungun pada Tanggal 30 Desember 2019

2. Surat Keterangan ini diberikan kepadanya dalam rangka penyelesaian study yang bersangkutan dengan judul :

“ TINJAUN FIQH SIYASAH TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DI NAGORI DUSUN ULU KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN PERIODE 2019-2025”

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dusun Ulu, 30 Desember 2019
PANGULU DUSUN ULU

IRAWADI



Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian









